



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR : 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang** bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam, Tahun 2016 Nomor 8)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
12. Apartur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
14. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
17. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
18. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
20. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

23. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan / atau daya tarik wisata buatan / binaan manusia
24. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan / atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota.
26. Zona Kreatif adalah wilayah yang memiliki batas-batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, berproduksi, melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.
27. Ruang kreatif adalah suatu ruang yang memperlihatkan suatu kegiatan atau kreativitas kepada publik
28. Kota Kreatif adalah kota yang memiliki ekosistem kreatif yang mampu memicu sebuah kota untuk menggerakkan SDM (individu) yang ada didalamnya untuk memiliki kemampuan dalam membuat sesuatu yang baru.
29. Tim Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat TPSP adalah sekelompok tim untuk memverifikasi persyaratan administrasi perizinan sebelum diterbitkan TDUP.
30. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensipkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.
31. Industri kreatif adalah industri yang berasal dan pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata membawahi:
  1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
  2. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata
  3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi:
  1. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata
  2. Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif
  3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi:
  1. Seksi Pemasaran Daya Tarik Wisata
  2. Seksi Pemasaran Destinasi Pariwisata
  3. Seksi Pemasaran Kawasan strategis Pariwisata
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi :
  1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan industri
  2. Seksi Akses, Permodalan dan Pemasaran
  3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- j. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
- k. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggung kepada Sekretaris.
- l. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- m. UPTD di pimpin oleh kepala UPTD yang Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
- n. Kelompok Jabatan fungsional tertentu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
- o. Bagan Susunan Organisasi Dinas tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas**

#### **Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas mempunyai Fungsi:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

- c. Pengelolaan destinasi Pariwisata.
- d. Penetapan tanda daftar usaha Pariwisata.
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagaimana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
- g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- h. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

## **Bagian Kedua SEKRETARIAT**

### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas dibidang kesekretariatan.

### **Pasal 7**

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
- c. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas.

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan
- b. Penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas
- c. Penyusunan dan Penilaian rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku
- d. Pengusulan penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga Dinas
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan aset dilingkungan Dinas
- g. Pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan internal Dinas
- h. Penyusunan data dan laporan kepegawaian
- i. Pengusulan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya
- j. Pembagian tugas, memberi arahan dan motivasi, melakukan penilaian serta melakukan pengembangan kompetensi kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dibidang keuangan

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan anggaran
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan
- c. Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Penyusunan Program Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dibidang Penyusunan Program.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pengkoordinasian rencana program kerja dan kegiatan Dinas
- d. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiny

## **Bagian Ketiga Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata**

### **Pasal 14**

Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang Industri dan destinasi pariwisata.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran bidang
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- c. Pengelolaan dan Pengembangan destinasi wisata kota
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota
- e. Pedoman Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- f. Pedoman pengelolaan destinasi pariwisata kota
- g. Penyusunan kebijakan teknis terkait penertiban TDUP Kota (sebagai bahan acuan TPSP untuk penatausahaan pelayanan TDUP)
- h. Penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis kepariwisataan kota.
- i. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 16**

Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang pengelolaan daya tarik wisata.

#### **Pasal 17**

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, seksi pengelolaan daya tarik wisata menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan bahan perencanaan pengelolaan daya tarik wisata kota
- b. Pelaksanaan analisa rencana pengelolaan daya tarik wisata kota
- c. Pelaksanaan analisa pengelolaan daya tarik wisata kota
- d. Pengkajian ulang pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata kota
- e. Pembuatan konsep pengelolaan daya tarik wisata kota
- f. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata kota
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 18**

Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang pengelolaan kawasan strategis dan destinasi pariwisata

### **Pasal 19**

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Pengelolaan Kawasan strategis dan Destinasi Pariwisata melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- b. Pengkajian dan Penganalisaan rencana pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- e. Penganalisaan dan Perancangan rencana induk pembangunan kawasan strategis kepariwisataan kota
- f. Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata kota
- g. Pengembangan rencana pengelolaan destinasi wisata kota
- h. Penyusunan pedoman pengelolaan destinasi pariwisata kota
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi pariwisata kota
- j. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **Pasal 20**

Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mempunyai Tugas pokok membantu Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

### **Pasal 21**

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 20, Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melaksanakan fungsi :

- a. Pemverifikasian bahan penetapan TDUP kota
- b. Pelaksanaan survey kesesuaian data dalam penetapan TDUP
- c. Pemberian arahan terkait penetapan TDUP
- d. Pembuatan konsep kebijakan teknis terkait penerbitan TDUP kota
- e. Pengevaluasian pelaksanaan penerbitan TDUP
- f. Penyusunan laporan penerbitan TDUP

- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

##### **Pasal 22**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dinas dibidang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif.

##### **Pasal 23**

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 22, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program, kegiatan dan anggran bidang
- b. Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataaan
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataaan
- d. Pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

##### **Pasal 24**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

##### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 24, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan melakukan fungsi :

- a. Pengembangan kompetensi apratur pada Dinas baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis, magang, dan sebagainya dibidang kepariwisataan.

- b. Pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha pada sektor ekonomi kreatif
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 26**

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 26, **Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melakukan Fungsi**

- a. Penyusunan bahan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan
- b. Penyusunan rencana pengembangan jenis usaha kreatif di daerah kota
- c. Penyusunan bahan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan
- e. Penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 28**

*Seksi Hubungan Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif melakukan tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Hubungan Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif*

## **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Hubungan kelembagaan dan Ekonomi Kreatif Melakukan Fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- b. Penyusunan bahan pelaksanaan widyawisata dan konsep kerjasama promosi kepariwisataan
- c. Perencanaan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif
- e. Pengaturan kegiatan inventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pemasaran Pariwisata**

#### **Pasal 30**

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang Pemasaran pariwisata

#### **Pasal 31**

Untuk Melakukan tugas pokok sebagaimana Dimaksud pasal 30, Bidang Pemasaran Pariwisata Melakukan Fungsi

- a. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran bidang
- b. Pelakuan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik pariwisata kota
- c. Penyelenggaraan penyediaan bahan informasi dan promosi kepariwisataan
- d. Penyelenggaraan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **Pasal 32**

Seksi Pemasaran Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Pemasaran Daya Tarik Wisata.

### **Pasal 33**

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Pemasaran Daya Tarik Wisata Melaksanakan Fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait operasional pemasaran
- b. Pengidentifikasian kebutuhan operasional pelaksanaan pemasaran
- c. Pemilahan instrumen operasional pendukung pemasaran pariwisata
- d. Penyusunan perencanaan operasional pemasaran
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **Pasal 34**

Seksi Pemasaran Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Pemasaran Destinasi Pariwisata.

### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Pemasaran Destinasi Pariwisata melakukan fungsi :

- a. Penyiapan data, informasi dan peraturan yang berkaitan
- b. Penganalisaan instrumen bahan informasi dan promosi
- c. Pembuatan konsep dan mengkoordinasikan konsep bahan informasi dan promosi
- d. Penyajian informasi dan promosi kepariwisataan
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **Pasal 36**

Seksi Pemasaran Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Pemasaran Kawasan Strategis Pariwisata

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Seksi pemasaran Kawasan Strategis Pariwisata melakukan fungsi :

- a. Penyusunan bahan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan
- b. Perencanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

#### **Pasal 38**

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 39**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif melakukan fungsi :

- a. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran bidang
- b. Pembuatan event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah kota
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif di daerah kota
- d. Pengembangan jenis usaha kreatif di daerah kota
- e. Penginventarisan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kota

- f. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi ekonomi kreatif
- g. Pemfasilitasian ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif
- h. Peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif
- i. Peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif
- j. Pembangunan dan Pemerkuat kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 40**

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri.

#### **Pasal 41**

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 38, Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri *Menyelenggarakan fungsi :*

- a. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif di daerah kota
- b. Penyusunan rencana pengembangan jenis usaha kreatif di daerah kota
- c. Perencanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kota
- d. Penganalisaan Pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif
- e. Perencanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 42**

Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Akses Permodalan dan Pemasaran

### **Pasal 43**

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota
- b. Penganalisaan peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif
- c. Pembuatan konsep peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **Pasal 44**

Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang dibidang Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

### **Pasal 45**

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai Fungsi :

- a. Pembuatan konsep event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah kota
- b. Perencanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif
- c. Perencanaan kegiatan peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan fungsional**

### **Pasal 46**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari
  - a. Kelompok jabatan fungsional umum
  - b. Kelompok jabatan fungsional tertentu
- (2) Kelompok jabatan fungsional umum diatur melalui keputusan walikota
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (4) Kelompok jabatan fungsional tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **Bagian Kedelapan UPTD**

### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan kegiatan teknik operasional dan / atau kegiatan penunjang kepala dinas pariwisata dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas.

### **Pasal 48**

Pembentukan UPTD sebagaimana pada pasal 47 diatur dan ditetapkan dengan peraturan walikota

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Konsultasi, Komunikasi, Intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain

### **Pasal 50**

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

### **Pasal 51**

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 52**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2009 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 53**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI


Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 15 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam  
 Nomor : SA tahun 2016  
 Tanggal : 12 Desember 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,  
 Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  
 Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR : SA

IDA FITRIATI BASJUNI